



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/316 TAHUN 2026

TENTANG

**KABUPATEN/KOTA DENGAN CAPAIAN PROGRAM TUBERKULOSIS TERBAIK
DI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk motivasi dan dorongan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan layanan kesehatan khususnya dalam pelaksanaan Program Tuberkulosis, telah dilakukan penilaian dan ditetapkan Kabupaten/Kota dengan Capaian Program Tuberkulosis Terbaik Di Jawa Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota dengan Capaian Program Tuberkulosis Terbaik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan penghargaan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kabupaten/Kota Dengan Capaian Program Tuberkulosis Terbaik Di Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 114);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Penghargaan Kabupaten/Kota Dengan Capaian Program Tuberkulosis Dan Imunisasi Terbaik Di Jawa Tengah tanggal 10 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kabupaten/Kota Dengan Capaian Program Tuberkulosis Terbaik Di Jawa Tengah Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kabupaten/Kota Dengan Capaian Program Tuberkulosis Terbaik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 September 2026



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
4. Inspektur Jendral Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
5. Direktur Jendral Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
14. Dinas Kesehatan pada Kabupaten/Kota Dengan Capaian Program Tuberkulosis Terbaik Di Jawa Tengah Tahun 2026.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/316 TAHUN 2026
TENTANG
KABUPATEN/KOTA DENGAN CAPAIAN
PROGRAM TUBERKULOSIS TERBAIK DI
JAWA TENGAH TAHUN 2026.

DAFTAR KABUPATEN/KOTA DENGAN CAPAIAN PROGRAM TUBERKULOSIS
TERBAIK DI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	KABUPATEN/KOTA	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1.	Kabupaten Demak	Terbaik Pertama	Piagam Penghargaan
2.	Kabupaten Rembang	Terbaik Kedua	Piagam Penghargaan
3.	Kabupaten Cilacap	Terbaik Ketiga	Piagam Penghargaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001